

PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM QANUN ACEH

An Nisa Wulan Shafira¹, Bunga Erlanda², Delonix Rianika Shalsabila³, Genta Wahyu Pratama⁴

annisawulansfr@gmail.com¹, bungaer12@gmail.com², delonixshalsabila23@gmail.com³,
gentawahyupratama3@gmail.com⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Hukum Pidana Islam adalah arti dari fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah mencakup segala bentuk ketentuan hukum tentang tindak pidana atau melakukan tindak pidana yang dikenakan kepada orang mukallaf (orang yang dikenakan tanggung jawab). Ini dihasilkan dari terjemahan dalil hukum yang mendalam dari Al-Qur'an dan Hadits. Semua asas yang ada di bidang hukum islam termasuk dalam asas keadilan, yang dianggap sangat penting. Metode penelitian yang digunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif (library research) dengan menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif serta mengkaji beberapa buku yang berkaitan dengan asas asas hukum jinayah dengan disertai literasi-literasi lainnya sebagai objek utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi asas keadilan dalam Qanun Aceh dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: aspek substansi, aspek proses, dan aspek kelembagaan. Mahkamah Syariah Aceh dan Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan di Aceh.

Kata Kunci: Asas Keadilan, Qanun Aceh, Jinayah.

PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana Islam, istilah Jinayah digunakan. Dalam bahasa Arab, kata "hukum" berasal dari kata "hakama", yang berarti mencegah atau menolak, dengan tujuan mencegah ketidakadilan, kedhaliman, penganiayaan, dan semua jenis kemafsadatan lainnya. Jinayah sendiri berasal dari kata kerja "janaa", yang memiliki arti suatu tindakan yang ditujukan kepada laki-laki yang telah melakukan dosa atau kesalahan. Pelaku kejahatan laki-laki disebut "jaani", yang merupakan bentuk tunggal untuk laki-laki atau bentuk mufrad mudzakkir sebagai pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan wanita disebut "jaaniah", yang merujuk pada wanita yang telah melakukan dosa dan yang menjadi sasaran atau objek dari perbuatan Istilah Jinayah berasal dari kata "jinayah", yang berarti perbuatan buruk.¹

Jinayah menurut istilah merupakan semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh agama karena akan merusak agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Sebagaimana dinyatakan oleh Abdurrahman Al-Jaziry, hukum jinayah, juga dikenal sebagai hudud syari'yah, berfungsi sebagai penghalang atau pencegah segala kejahatan yang mendorong pelaksanaan hudud.²

Menurut Abdul Kadir Audah, Jinayah dapat didefinisikan sebagai segala perbuatan yang dilarang oleh Syariah, tidak peduli apakah itu berkaitan dengan jiwa, harta benda, atau hal lainnya. Perbuatan yang diharamkan mencakup tindakan yang dilarang atau dihindari oleh Syariah, dan jika dilakukan, dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan bagi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harapan manusia.³

Prinsip-prinsip dasar, seperti prinsip legalitas, juga termasuk dalam jinayah.

¹ Abdul Wahab Kallaf, *Ushul Fiqh* (Darul Kuwaitiyah, 1968).

² Al-Fiqhu 'Ala Mazahibil Ar-Ba'ah Abdurrahman Al-Jaziry, *Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra* (Mesir, 1968).

³ Abdul Kadir Audah, *At-Tasyrik Al-Jina'iy Al-Islamy*, *Juzu'i Darul Kitab Al-Araby* (Bairut).

"Legalitas" berasal dari bahasa Latin "lex", yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian Latin "legalis", yang berarti sah atau sesuai dengan undang-undang. Jadi, "keabsahan sesuatu menurut undang-undang" adalah definisi legalitas. Meskipun istilah "legalitas" dalam syariat Islam tidak didefinisikan secara eksplisit seperti yang dilakukan oleh hukum positif, ini tidak berarti bahwa syariat Islam tidak memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan legalitas. Mereka yang mengatakan bahwa hukum pidana Islam tidak menerima prinsip hukum biasanya tidak memahami ayat-ayat yang secara substansial menunjukkan adanya prinsip hukum. Legalitas Islam didasarkan pada ketentuan Tuhan, bukan akal manusia. Beberapa ayat Al-Qur'an menunjukkan prinsip legalitas: Allah tidak akan menghukum atau menuntut orang untuk bertanggung jawab sebelum Rasul-Nya menjelaskan dan memberi tahu mereka. Begitu juga, orang-orang harus memikul tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu tanggung jawab yang dapat mereka lakukan.⁴

Menurut asas umum hukum Islam, prinsip keadilan adalah prinsip penting yang mencakup semua prinsip dalam bidang hukum Islam. Karena asas ini, Allah telah mengungkapkan di dalam Alquran lebih dari seribu kali. Banyak ayat Alquran meminta orang untuk bertindak adil dan menegakkan keadilan.

Selain itu, Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum, sebagai khalifah di bumi, untuk menjalankan hukum dengan baik dan berlaku adil terhadap setiap orang tanpa mempertimbangkan status sosial mereka, keturunan, atau keyakinan yang dipegang oleh mereka yang mencari keadilan. Mereka harus menjadi saksi yang adil terhadap orang lain, termasuk keluarga dan diri mereka sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah dasar hukum Islam, yang mendasari proses dan tujuan hukum tersebut.⁵

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif (library research) dengan menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif serta mengkaji beberapa buku yang berkaitan dengan asas asas hukum jinayah dengan disertai literasi-literasi lainnya sebagai objek utama dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Keadilan Hukum Pidana Islam

Fiqh Jinayah mencakup segala bentuk ketentuan hukum tentang tindak pidana atau melakukan tindak pidana yang dikenakan kepada orang mukallaf (orang yang dikenakan tanggung jawab). Ini dihasilkan dari terjemahan dalil hukum yang mendalam dari Al-Qur'an dan Hadits.⁶

Asas hukum memiliki kepentingan signifikan karena berfungsi sebagai "kebenaran yang dijadikan dasar pemikiran dan alasan pendapat, terutama dalam penerapan dan pelaksanaan hukum". Dalam konteks umum, asas hukum berperan sebagai pedoman untuk menangani segala masalah yang terkait dengan hukum. Bagir Manan menyatakan bahwa asas atau prinsip hukum sangat penting karena tanpanya suatu sistem hukum tidak akan ada. Selain itu, Bagir Manan menyatakan bahwa peran asas dan prinsip hukum sebagai subsistem dalam suatu sistem hukum sangat penting, karena keduanya berada di tingkat yang lebih tinggi daripada sistem kaidah. Asas hukum ada karena sifatnya yang lebih umum dan karena

⁴ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Tim Pena, 2020).

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

⁶ Dede Rosyada, *Hukum Pidana Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992).

digunakan dalam sistem hukum.⁷

Dalam rangka penyelenggaraan suatu peraturan perlunya prinsip atau asas yang termuat dalam peraturan tersebut. Asas-asas dalam hukum pidana merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami oleh semua orang yang ingin mempelajari hukum pidana. Selain berfungsi sebagai latar belakang untuk pembentukan sistem hukum dan keputusan hakim yang berlaku dalam peraturan yang spesifik, asas-asas juga merupakan pokok pemikiran yang umum dan berfungsi sebagai dasar untuk pembentukan sistem hukum. Peran asas sangat penting dalam menentukan posisi hukum dalam konteks ini untuk membentuk hubungan dan susunan yang memungkinkan penerapan hukum pidana secara sistematis, kritis, dan selaras.⁸

Salah satu asas dalam hukum pidana yakni asas keadilan adalah sebuah asas yang dinilai penting dan meliputi semua asas yang termasuk yang ada didalam bidang hukum islam. L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan hukum tidak berarti bahwa setiap orang harus mendapatkan porsi yang sama. Dalam interpretasi ini, keadilan berarti bahwa setiap kasus harus dinilai secara independen. Dengan kata lain, suatu keputusan yang dianggap adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Hukum bertujuan untuk mengatur interaksi sosial secara damai, dengan syarat peraturan yang diterapkan adalah adil, aturan yang mengimbangi kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang menerima porsi yang seadil mungkin.

Menurut etimologi, istilah "al-adl" dalam hukum islam berarti "tidak berat sebelum", "menyamakan", atau "tidak memihak". Istilah lain untuk "al-adl" adalah "al-qist", yang berarti "sama dengan bagian atau semisal." Namun, secara terminologi, adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁹ Menurut hukum Islam, keadilan mencakup seluruh ranah hukum, di mana peraturan undang-undang diharapkan dapat menguntungkan semua orang. Keadilan sangat terkait dengan hak dan kewajiban individu, termasuk hak asasi dan tanggung jawab untuk memperlakukan seseorang dengan adil. Karena hak dan kewajiban tersebut terkait erat dengan orang yang menerima hak dan kewajiban tersebut, hukum harus ditetapkan dengan adil tanpa dipengaruhi oleh kebencian atau sifat yang tidak baik lainnya.

Dalam Islam, hukuman digunakan untuk menjaga keadilan, yang dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

- a) Setiap sanksi harus didasarkan pada hukum syariah agar tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syara'.
- b) Prinsip syariah menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri dan tidak ada yang menanggung dosa orang lain.
- c) Tindakan pembalasan harus sesuai dengan kesalahan pelaku.
- d) Prinsip undang-undang menjamin kesetaraan bagi semua orang tanpa memandang pangkat, jabatan, status, atau kekayaannya.

Prinsip hukum yang bersifat objektif dan tidak tergantung pada keinginan individu mana pun adalah menjamin penerapan keadilan hukum. Prinsip ini menganggap hukum keseimbangan (al-Mizan), yang menurut al-Qur'an merupakan bagian dari hukum semesta, dan tidak menganggap toleransi dalam hubungan darah. Selain itu, keadilan hukum berarti bahwa hukuman terhadap kejahatan atau pelanggaran harus proporsional dan setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hal ini harus dilakukan baik dalam perumusan hukum maupun pelaksanaannya.

⁷ Muhammad Alim, 'Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam', *Jurnal Media Hukum*, 17.1 (2010), 151.

⁸ Achmad Fikri Oslami, 'Asas-Asas Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Ta'zir', *Jurnal Hukum Pidana*, 6.1 (2022), 14–23.

⁹ Abdur Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).

Karena pentingnya asas keadilan, Allah SWT mengatakan di dalam Al-Qur'an lebih dari 1.000 (seribu) kali, yang merupakan jumlah terbesar yang disebutkan setelah kata-Nya dan ilmu pengetahuan. Dia juga memerintahkan manusia untuk berlaku adil di mana pun dan dengan siapa pun. Ini terlihat dalam ayat 26 Surat Shadd (38), yang berbunyi :

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ حَلِيقَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya :

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Q.S. Shadd (38) ayat 26.¹⁰

Sebagai khalifah di bumi, Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum, untuk menjatuhkan hukuman atau memberikan sanksi sebaik-baiknya, berlaku adil kepada manusia tanpa mempertimbangkan starifikasi sosial, yaitu kedudukan, asal usul, atau keyakinan yang dipegang oleh pencari keadilan.

Dengan demikian, keadilan adalah asas yang mendasari proses dan tujuan hukum Islam karena Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil, termasuk terhadap diri sendiri, orang tua, dan keluarga dekat mereka.

Bicara tentang keadilan dengan hukum pidana islam yang sering dikatakan lebih “kejam” dibandingkan dengan hukum lainnya, maka kita bisa melihatnya dalam beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang pelaku kejahatan, Hukum Pidana Islam menetapkan peraturan dan persyaratan yang sangat ketat. Ini mengurangi kemungkinan intervensi dalam sistem peradilan. Melalui penerapan sanksi-sanksi tertentu, seperti rajam, qishash, dan potong tangan, hukum pidana Islam memberikan keadilan kepada pelaku.¹¹ Dalam kasus tertentu, seperti murtad, agama Islam mendorong pelaku untuk bertaubat, sehingga taubatnya dapat menghapus pidananya. Dengan demikian, ancaman hukuman yang dihadapi pelaku tindak pidana menurut hukum Islam dapat memenuhi keadilan bagi korban atau keluarga korban, menghindari dendam atau pembalasan yang lebih kejam. Sanksi juga berfungsi sebagai deterrent untuk pelaku kejahatan, mendorong mereka untuk merenung dan pada akhirnya bertaubat. Mereka yang benar-benar bertaubat akan diterima di akhirat.
2. Dari perspektif korban atau keluarganya. Korban atau keluarga korban pembunuhan dan penganiayaan disengaja dapat memilih untuk meng-qishash, meminta diyat, atau memaafkan. Korban atau keluarganya membutuhkan perlakuan yang adil dalam hal ini. Sementara sistem hukum lain hanya menangani pelaku dan tidak membantu korban atau keluarga korban.¹²
3. Dari sudut pandang penegak hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dasar yang kuat, jelas, dan tidak dapat diubah dari sistem hukum Islam, yang mencakup hukum pidana Islam. Oleh karena itu, tidak ada upaya untuk mengubah, menyimpang, atau mengesampingkan aturan. Sangat mudah untuk mengetahui jika penegak hukum menyimpang dari ketentuan hukum pidana Islam atau berlebihan dalam menjalankan

¹⁰ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007).

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2019)

¹² Kun Budianto, ‘Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan’, *Nurani*, 13.1 (2013), 56.

kewajibannya. Dengan kata lain, aturan yang jelas mencegah penegak hukum bertindak sewenang-wenang..

4. Dari perspektif masyarakat. Masyarakat selalu ingin menghindari berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut. Perzinaan adalah salah satu contoh tindak pidana yang merugikan yang memiliki akibat yang tidak baik, seperti kejahatan lainnya.¹³

Adapun asas-asas dalam hukum pidana islam yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Prinsip legalitas dalam hukum pidana Islam berakar pada perintah Tuhan, bukan akal manusia. Surah Al-Isra'l ayat 15 dan Al-Qashash ayat 59 menunjukkan dasar hukum prinsip legalitas hukum pidana Islam, seperti yang dijelaskan Muhammad Nur. Menurut Darsul S. Puyu (2012), prinsip legalitas digunakan secara ketat dalam hukum pidana Islam, terutama untuk kejahatan hudud. Sesuai dengan ketentuan fikih jinayah, kejahatan hudud melibatkan berbagai delik pidana, seperti pencurian, perzinaan, homoseksualitas, konsumsi minuman keras, dan lain sebagainya. Kejahatan qishash (pembunuhan) dan diyat juga tunduk pada hukum, dengan prosedur khusus yang sesuai.

2. Asas Amar Makruf Nahi Munkar

Asas ini mendorong tindakan moral dan mencegah tindakan kriminal. Dalam filsafat hukum Islam, "amar makruf" berfungsi sebagai rekayasa sosial, dan "nabi munkar" berfungsi sebagai kontrol sosial, yang mencakup gagasan perintah dan larangan. Konsep kebebasan yang dianut oleh umat Islam, seperti kebebasan individu, kolektif, berpikir, berpendapat, beragama, politik, dan sebagainya, dapat menjelaskan prinsip hukum pidana Islam amar makruf nabi munkar. Kebebasan individu ini adalah hasil dari pilihan seseorang.

3. Asas Teritorial

Muhammad Nur menjelaskan bahwa hukum Islam bersifat universal dan internasional, tidak tergantung pada negara atau agama. Namun, dalam konteks teritorial, hukum pidana Islam hanya berlaku di mana hukum Islam diterapkan.

4. Asas Material

Segala sesuatu yang dilarang oleh hukum disebut sebagai tindak pidana, baik itu pelanggaran yang secara eksplisit dilarang maupun ketika seseorang tidak melakukan apa yang diperintahkan. Dengan demikian, hukum pidana Islam mengenali dua jenis sanksi: hudud dan ta'zir. Selain itu, ada asas pemaafan dan asas taubat dalam kerangka prinsip material. Secara sederhana, asas ini mengatakan bahwa orang yang dirugikan dapat memaafkan orang yang melakukan pelanggaran jika mereka bertaubat.

5. Asas Moralitas

Menurut Muhammad Nur, empat prinsip mengatur masalah tersebut. Prinsip pertama adalah prinsip adamul uzri, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengklaim ketidaktahuannya terhadap hukum. Prinsip kedua adalah rufiul qalam, yang menyatakan bahwa sanksi terhadap tindak pidana dapat dihapus jika pelaku masih di bawah umur, tidak sadar, atau mengalami gangguan jiwa. Prinsip ketiga adalah al-khath wa nisyan, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya jika tindakannya terjadi karena kelalaian.¹⁴

Implementasi Asas Keadilan Islam

Untuk memastikan penegakan hukum berhasil, Islam telah menetapkan beberapa standar, termasuk prinsip bahwa semua peraturan harus berasal dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan jika tidak ada petunjuk yang jelas, ijtihad dapat digunakan. Ini adalah definisi

¹³ Budianto.

¹⁴ Tim Hukum Online, 'Asas-Asas Hukum Pidana Islam' <<https://hukumonline.com>>.

penegakan hukum pidana dalam Islam. Al-Quran menetapkan prinsip-prinsip yang sangat mendasar untuk menjamin penegakan hukum di dunia manusia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum dan membangun mekanisme pengadilan yang efektif, di mana keputusan hukum hanya dibuat setelah terbukti bahwa pelaku bersalah.

Keadilan adalah prinsip penegakan hukum yang paling dasar. Prinsip-prinsip lain merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip tersebut.¹⁵ Prinsip tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran antara lain:

1. “Apabila Kamu menghukum dia antara manusia (“bainan naas”), maka hukumlah dengan adil” (QS. AnNisa : 58)
2. “Tegakkanlah kebenaran dan keadilan walau pada dirimu sendiri, ayah ibumu, maupun pada karib kerabat (kronikroni)-mu” (QS. An-Nisa :135)
3. “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa : 135)¹⁶.

Qanun dibuat untuk menerapkan hukum Syariah di Aceh. Qanun ini serupa dengan peraturan provinsi, kabupaten, atau kota, dan mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam serta Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan tanda pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.¹⁷

Asas "keadilan" adalah penetapan besaran uqubat di dalam Qanun dan, setelah hakim memutuskannya, harus mempertimbangkan keadilan bagi tiga pihak, yakni:

- a) Martabat korban dalam bentuk hak mereka untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang mereka terima secara adil dan patut;
- b) Martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan "uqubat" secara adil, yang melindungi mereka dari kezaliman dan memungkinkan mereka untuk memperbaiki nama baik mereka jika ada kekeliruan dalam penangkapan atau penahanan;
- c) Dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan.¹⁸

Asas keadilan merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum, termasuk dalam Qanun Aceh. Asas keadilan ini diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak merugikan pihak lain. Implementasi asas keadilan dalam Qanun Aceh dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek substansi.

Dalam aspek substansi, Qanun Aceh mengatur berbagai ketentuan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Aceh, baik muslim maupun non muslim. Misalnya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur hukuman cambuk untuk kejahanan-kejahanan tertentu. Hukuman cambuk ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan sekaligus memberikan perlindungan

¹⁵ Zamakhsyari Abdul Majid, ‘Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Aquran’, *Al Marhalah : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2017), 29.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Semarang: Kencana, 2006).

¹⁷ Maura Pemelie Walidain & Laras Astuti, ‘Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh’, *(Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.3 (2021), 186.

¹⁸ Penjelasan Pasal 2 huruf c Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

kepada masyarakat.¹⁹ Hukuman cambuk ini dalam prinsip-prinsip utama yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah nabi menunjukkan perspektif Islam tentang keadilan gender dan posisi perempuan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan konsep ideal keadilan dan kesetaraan gender. Al-Qur'an tidak mengajarkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena mereka adalah manusia sama. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki status dan derajat yang sama di hadapan Allah SWT, dengan tugas dan tanggung jawab yang sama. Nilai ketakwaan adalah yang membedakan keduanya. Selain itu, agama Islam menyatakan bahwa prestasi seseorang tidak boleh didasarkan pada satu jenis kelamin dalam hal spiritual atau karir. Konsep kesetaraan tidak mengabaikan pengakuan bahwa ada orang yang memiliki keunggulan. Namun, keunggulan tersebut tidak boleh menjadi dasar untuk tindakan atau penerapan hukum yang berbeda. Jika Allah memberikan keuntungan kepada seseorang, Dia juga memberikan tanggung jawab atas keuntungan tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, interpretasi yang menyimpang dari keadilan dan hak asasi manusia harus dievaluasi baik dari perspektif teksual maupun kontekstual jika terjadi.

Selain itu, Qanun Aceh juga mengatur berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan. Misalnya, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengatur bahwa lembaga keuangan syariah harus memberikan layanan yang adil dan transparan kepada nasabahnya²⁰.

Adapun dalam aspek substansi yakni Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang dianggap sebagai cara kreatif untuk mengembangkan ekonomi Islam di daerah tersebut. Langkah ini sejalan dengan fakta bahwa Aceh memiliki keunggulan khusus dalam penerapan hukum Islam. Tiga elemen, filosofi, sosiologi, dan yuridis menentukan pembentukan LKS di Aceh. Dari perspektif filosofis, qanun ini mengacu pada Alquran dan hadis, yang menjadi keyakinan dan pedoman hidup masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Dari perspektif sosiologis, langkah ini diambil untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan sejahtera bagi masyarakat Aceh di bawah naungan syariat Islam, yang memerlukan lembaga keuangan dengan sistem Syariah. Dari segi yuridis, pembuatan qanun ini dianggap sangat mungkin, seiring dengan pemberian kewenangan kepada Aceh untuk menerapkannya.

Qanun ini bertujuan untuk menghindari praktik riba, maisir, judi, dan gharar. Sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan penghindaran tindakan zalim, Qanun tersebut lebih menekankan prinsip keadilan. Penulis berharap lembaga keuangan syariah di Aceh mengikuti undang-undang ini sesuai dengan Fatwa MUI agar dianggap sesuai dengan prinsip syariah.²¹ Qanun Aceh adalah contoh terbaik dari penerapan prinsip syariah secara menyeluruh, dan semua lembaga keuangan syariah diharapkan untuk menerapkan dan mematuhi peraturan yang sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat non-Muslim Indonesia telah mengakui bahwa prinsip syariah telah terbukti lebih menguntungkan. Bank Syariah telah mendapat kepercayaan dari banyak orang, bukan hanya orang Muslim tetapi juga orang non-Muslim. Bahkan, orang non-Muslim mulai percaya pada bisnis mereka dengan Bank Syariah. Meskipun orang non-Muslim memiliki aturan mereka sendiri tentang bagaimana sesama manusia berinteraksi,

2. Aspek proses.

Dalam aspek proses, Qanun Aceh mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang

¹⁹ Laskar.peta1945, '(Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat)', 17 Oktober 2020

<<https://issuu.com/laskarpeta.kotablitar/docs/qanun-aceh-nomor-6-tahun-2014-tentang-hukum-jinaya>>.

²⁰ Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah

²¹ A. H. Utamy, I. & Basri, 'Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Al-Mabsut*, 14.2 (2020), 62–79.

bertujuan untuk menjamin hak-hak para pihak yang bersengketa. Misalnya, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Aceh mengatur bahwa dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, harus dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Musyawarah ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.

Selain itu, Qanun Aceh juga mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat non muslim. Misalnya, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengadilan Negeri Syariah Aceh mengatur bahwa dalam penyelesaian sengketa perdata antara muslim dan non muslim, hakim harus memperhatikan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut²².

3. Aspek kelembagaan

Dalam aspek kelembagaan, Qanun Aceh membentuk lembaga-lembaga yang bertugas untuk mewujudkan keadilan, seperti Mahkamah Syariah Aceh dan Wilayatul Hisbah. Mahkamah Syariah Aceh bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah Aceh. Wilayatul Hisbah bertugas untuk menegakkan hukum syariat Islam di Aceh.

Mahkamah Syariah Aceh merupakan lembaga yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan di Aceh. Mahkamah Syariah Aceh bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah Aceh. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Syariah Aceh harus memperhatikan asas keadilan, baik dalam aspek substansi, proses, maupun kelembagaan²³.

Wilayatul Hisbah juga merupakan lembaga yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan di Aceh. Wilayatul Hisbah bertugas untuk menegakkan hukum syariat Islam di Aceh. Dalam menjalankan tugasnya, Wilayatul Hisbah harus memperhatikan asas keadilan, baik dalam aspek substansi, proses, maupun kelembagaan.

Secara umum, implementasi asas keadilan dalam Qanun Aceh dapat dikatakan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, misalnya:

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih luas tentang Qanun Aceh, terutama kepada masyarakat non muslim. Sosialisasi yang lebih luas akan membantu masyarakat untuk memahami Qanun Aceh dan hak-hak mereka sebagai warga Aceh.
2. Perlu adanya penguatan kelembagaan yang bertugas untuk mewujudkan keadilan, seperti Mahkamah Syariah Aceh dan Wilayatul Hisbah. Penguatan kelembagaan ini akan membantu Mahkamah Syariah Aceh dan Wilayatul Hisbah untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Salah satu asas dalam hukum pidana yakni asas keadilan adalah sebuah asas yang dinilai penting dan meliputi semua asas yang termasuk yang ada didalam bidang hukum islam. Menurut hukum Islam, keadilan mencakup seluruh ranah hukum, di mana peraturan undang-undang diharapkan dapat menguntungkan semua orang. Keadilan sangat terkait dengan hak dan kewajiban individu, termasuk hak asasi dan tanggung jawab untuk memperlakukan seseorang dengan adil.

Implementasi asas keadilan dalam Qanun Aceh dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: aspek substansi, aspek proses, dan aspek kelembagaan. Mahkamah Syariah Aceh merupakan lembaga yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan di Aceh. Mahkamah Syariah Aceh bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

²² Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Aceh

²³ Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengadilan Negeri Syariah Aceh

perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah Aceh. Wilayatul Hisbah juga merupakan lembaga yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan di Aceh. Wilayatul Hisbah bertugas untuk menegakkan hukum syariat Islam di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Audah, *At-Tasyrik Al-Jina’iy Al-Islamy, Juzu’i’ Darul Kitab Al-Araby* (Bairut)
- Abdul Wahab Kallaf, *Ushul Fiqh* (Darul Kuwaitiyah, 1968)
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu ’Ala Mazahibil Ar-Ba’ah*, Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra (Mesir, 1968)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Alim, Muhammad, ‘Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam’, *Jurnal Media Hukum*, 17.1 (2010), 151
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Semarang: Kencana, 2006)
- Astuti, Maura Pemelie Walidain & Laras, ‘Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh’, *(Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.3 (2021), 186
- Budianto, Kun, ‘Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan’, *Nurani*, 13.1 (2013), 56
- Dahlan, Abdur Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2019)
- Laskar.peta1945, ‘(Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat)’, 17 Oktober 2020 <<https://issuu.com/laskarpeta.kotablitar/docs/qanun-aceh-nomor-6-tahun-2014-tentang-hukum-jinaya>>
- Majid, Zamakhsyari Abdul, ‘Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Aquran’, *Al Marhalah : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2017), 29
- Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Tim Pena, 2020)
- Muhammad Ridwansyah, ‘Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh’, *Jurnal Konstitusi*, 13.2 Juni 2016 (2016), 278
- Online, Tim Hukum, ‘Asas-Asas Hukum Pidana Islam’ <<https://hukumonline.com>>
- Oslami, Achmad Fikri, ‘Asas-Asas Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Ta’zir’, *Jurnal Hukum Pidana*, 6.1 (2022), 14–23
- Rinaldi, Yanis, ‘Penerapan Asas Keadilan Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Kerangka Pembangun Berkelanjutan Di Aceh’ (Universitas Andalas, 2015)
- Rosyada, Dede, *Hukum Pidana Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992)
- Saiful, Teuku, ‘Penerapan Asas Keadilan Perspektif Gender Dalam Qanun Di Aceh’ (Universitas Andalas, 2021)
- Utamy, I. & Basri, A. H., ‘Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah’, *Jurnal Al-Mabsut*, 14.2 (2020), 62–79
- Zainuddin, Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007)